

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 27/SK/K01.14/PP/2007

tentang

SATUAN TUGAS KERJASAMA PROGRAM BEASISWA UNGGULAN

Menimbang:

- a. bahwa Program Beasiswa Unggulan yang ditawarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional merupakan peluang bagi SITH untuk turut meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan inovasi teknologi, peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), dan peningkatan mutu daya saing daerah. SITH berpartisipasi melalui program pendidikan tingkat magister yang dilaksanakan di SITH ITB.
- b. bahwa untuk peluang Beasiswa Unggulan tersebut sudah dimanfaatkan dengan telah ditandatanganinya Kontrak Perjanjian Kerja antara Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas dengan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemitraan/ Ketua LPPM ITB.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas dan agar Program Beasiswa Unggulan SITH ITB dapat dilaksanakan dipandang perlu segera diterbitkan Keputusannya.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rector ITB Periode 2005 – 2010;
- Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
- Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 - 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Program Beasiswa Unggulan Depdiknas di SITH ITB, dengan susunan dan personalia sebagai berikut:

Koordinator

: Dr. Erly Marwani

Anggota

: Dr. Endah Sulistyawati

Kedua

Satuan Tugas tersebut bertugas :

 Melaksanakan Kontrak Perjanjian Kerja No. 58572/A7.4/LN/2006 tanggal 22 November 2006;

Mengikuti setiap pertemuan/rapat terkait dengan beasiswa unggulan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional;

3. Melakukan koordinasi dengan unit terkait di ITB;

4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan SITH ITB

Mencari peluang baru tentang beasiswa unggulan yang ditawarkan oleh Depdiknas.

Ketiga

Satuan Tugas tersebut bertanggungjawab kepada Dekan SITH ITB.

Keempat

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan

kepada RKA SITH ITB.

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan berlaku surut mulai tanggal ditetapkannya Kontrak Perjanjian Kerja antara Depdiknas dan ITB yaitu tanggal 22 November 2006. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG Pada tanggal : 28 Mei 2007

Dekan,

Intan Ahmad NIP. 131572753

Futay Dund

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kemitraan/Ketua LPPM ITB;
- Ketua Senat SITH ITB;
- Para Wakil Dekan SITH ITB;
- Para Ketua/Sekretaris Prodi SITH ITB;
- Kepala Bagian TU SITH ITB;
 Dosen yang bersangkutan.